BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 312 / IX /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, Proses persiapan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten meliputi penyusunan Kerangka Acuan Kerja melalui kegiatan pembentukan tim penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Renacana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Momor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041) (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Memfasilitasi kebutuhan data dan informasi selama proses pelaksanaan kegiatan;
b. Memberikan arahan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;

c. Mengikuti pembahasan teknis yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten;
d. Mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang;
e. Memberikan alternatif solusi atas permasalahan untuk dibahas pada rapat Forum dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
f. Melaksanakan pengkajian secara teknis bersama Tim Ahli dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Mengkoordinasikan sinkronisasi RTR Kabupaten dengan RTR Nasional dan RTR Provinsi;
h. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang; dan
i. Terlibat aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KEEMPAT : Untuk membantu dan mengelola pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dibentuk Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Tim Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Membantu mempersiapkan bahan, data awal dan kelengkapan admistrasi selama proses pelaksanaan kegiatan;
b. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat dan pembahasan teknis yang dilaksanakan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Masing-masing Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 312 / IX / TAHUN 2026
TANGGAL : 22 September 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA

I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja

II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja

III. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja

V. Anggota :
1. Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Setda;
2. Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Setda;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang;
9. Kepala Dinas Sosial;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Kepala Dinas Kesehatan;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Kepala Dinas Perhubungan;
14. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
15. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian;
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

19. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
20. Kepala UPTD KPH Saddang I DLHK Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Kepala Bagian Hukum Setda;
22. Kepala Bagian Pemerintahan Setda;
23. Camat Mengkendek;
24. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
25. Kepala Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
26. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabuapten Tana Toraja;
27. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Taman Hutan Raya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja;
28. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
29. Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja; dan
30. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Saddang I.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SEKTERARIAT PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA

Anggota Tim Sekretariat :
1. Yosi Sura' Arruan, S.T
2. Afius Paturunan, S.T
3. Ranga Mangguali Tallu, SH
4. Desyana Bontong, S.T
5. Urbanus Lembang

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG